



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Amsir Bin Alm Minan**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 24 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tegal Gede RT.010 / 004 Desa Pasir Sari
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONALD RIAWAN MANTO, S.E.,S.H., Advkat / Pengacara dari Pos Bantuan Hukum DPC IKADIN Kota Bekasi, yang beralamat di Royal Park Residence Cluster Champion Blok A3 No. 12A Jl. Raya H. Djoe Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 675/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bks, tertanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 675/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 675/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMSIR Bin (Alm) MINAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMSIR Bin (Alm) MINAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 0,3610 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 03393 gram dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold berikut simcard dengan nomor 081315863722;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa AMSIR Bin (Alm) MINAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Amsir Bin Aim Minan pada hari senin tanggal 19 September 2019, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2019, bertempat di J1 Cut Mutia Kei. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, dengan tan pa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 12.40 WIB Terdakwa menghubungi DARMAN Alias QENONG (tertangkap) via aplikasi Whatsapp menanyakan tentang ketersediaan narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 12.55 WIB terdakwa sampai di tanah kosong daerah Kp. Jati Desa Cikarang kota Kec. Cikarang utara, Kab. Bekasi dan disana Sdr. DARMAN Alias QENONG (tertangkap) sudah menunggu terdakwa kemudian terdakwa membeli barang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DARMAN Alias QENONG (tertangkap) dan mendapatkan 1 (satu) *bungkus plastik klip bening*.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin dan tanggal 19 September 2019 pukul 18.00 WIB Terdakwa awalnya ingin bertemu dengan teman di Apatemen Lagoon Resort Jl. Cut Mutia Kel. Margahayu Kec. Bekasi timur, Kota Bekasi tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian berpakaian preman yang mengaku dan Satuan Reserse narkoba Polres Metro Bekasi Kota, kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) *bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu* dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 081315863722 sebagai alat komunikasi. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita petugas polisi adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan acara pemeriksaan laboratoris No. 43/BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA memeriksa barang buktiberupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat l(satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD didalamnya terdapat l(satu) bungkus besar plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2609 Gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,1001 Gram berat netto seluruhnya 0,3610 Gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang buti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamferamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,3393 Gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tan pa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Amsir Bin Aim Minan pada hari senin tanggal 19 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2019, bertempat di J1 Cut Mutia Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, dengan *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*,perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 12.40 WIB Terdakwa menghubungi DARMAN Alias QENONG (tertangkap) via aplikasi Whatsapp menanyakan tentang ketersediaan narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 12.55 WIB terdakwa sampai di tanah kosong daerah Kp. Jati Desa Cikarang kota Kec. Cikarang utara, Kab. Bekasi dan disana Sdr. DARMAN Alias QENONG (tertangkap) sudah menunggu terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DARMAN Alias QENONG (tertangkap) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin dan tanggal 19 Agustus 2019 pukul 18.00 WIB Terdakwa awalnya ingin bertemu dengan teman di Apatemen Lagoon Resort Jl. Cut Mutia Kel. Margahayu Kec. Bekasi timur, Kota Bekasi tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse narkoba Polres Metro Bekasi Kota, kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan nomor simcard 081315863722 sebagai alat komunikasi. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita petugas polisi adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan acara pemeriksaan laboratoris No. 43/BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA memeriksa barang buktiberupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat l(satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD didalamnya terdapat l(satu) bungkus besar plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2609 Gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,1001 Gram berat netto seluruhnya 0,3610 Gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang buti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamferamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa berat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,3393 Gram ;

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Krisna Mukti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedatangan kedatangan memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Feri Efendi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di Apatemen Lagoon Resort Jl. Cut Mutia Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur , Kota Bekasi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold berikut Simcard dengan nomor 081315863722;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Qenong (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold berikut Simcard dengan nomor 081315863722 pada saat penangkapan terhadap Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Qenong (belum tertangkap) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Feri Efendi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Krisna Mukti;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di Apatemen Lagoon Resort Jl. Cut Mutia Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur , Kota Bekasi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold berikut Simcard dengan nomor 081315863722;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Qenong (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold berikut Simcard dengan nomor 081315863722 pada saat penangkapan terhadap Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Qenong (belum tertangkap) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut masih Terdakwa benarkan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di Apatemen Lagoon Resort Jl. Cut Mutia Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur , Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold berikut Simcard dengan nomor 081315863722;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Qenong (belum tertangkap) ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang didapat dari sdr. Qenong (belum tertangkap) untuk Terdakwa digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Qenong (belum tertangkap) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,3610 gram dengan netto akhir

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan 0,3393 gram dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold berikut simcard dengan nomor 081315863722;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 18.30 Wib di Apatemen Lagoon Resort Jl. Cut Mutia Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur , Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD dengan berat brutto 0,60 (nol koma enampuluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold berikut Simcard dengan nomor 081315863722;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Qenong (belum tertangkap) ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang didapat dari sdr. Qenong (belum tertangkap) untuk Terdakwa digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Qenong (belum tertangkap) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa AMSIR Bin Alm MINAN, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "yang tanpa hak atau melawan hukum" dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkotika tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa AMSIR Bin Alm MINAN tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkotika;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Apartemen Lagoon Resort Jl. Cut Mutia Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Terdakwa ditanggap oleh Saksi Feri Efendi, dan Saksi Krisna Mukti (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar Apartemen Lagoon Resort JL Cut Mutia sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian *pada* saat petugas melakukan observasi di tempat tersebut saksi mendapati terdakwa dengan dengan



gerak gerak mencurigakan. Menurut keterangan saksi bahwa benar Saksi Feri Efendi, dan Saksi Krisna Mukti (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bekasi Kota) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD yang merupakan milik terdakwa yang disimpan terdakwa di saku baju bagian depan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold berikut Simcard dengan nomor 081315863722 yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Shabu, terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menguasai barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD yang terdakwa simpan di saku baju bagian depan yang terdakwa kenakan yang merupakan milik terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi diri sendiri. Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menguasai atau menyimpan atau memiliki shabu tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 43BH /1X/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional tanggal 03 September 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan berisikan berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2609 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2463 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1001 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,0930 gram. Dengan demikian Berat netto seluruhnya barang bukti kristal warna putih 0,3610 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,3393 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,3610 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,3393 gram dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold berikut simcard dengan nomor 081315863722;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Amsir Bin Alm Minan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,3610 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,3393 gram dan alat hisap dalam bungkus rokok Djarum Super MLD;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold berikut simcard dengan nomor 081315863722;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh kami **TOGI PARDEDE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.**, dan **RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks, tertanggal 23 Oktober 2019 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu LYDIA M. BAGINDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan hadirnya LUDY HIMAWAN, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

TOGI PARDEDE, S.H.

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LYDIA M. BAGINDA, S.H.